

## EDUKASI LEGALITAS BAGI PELAKU UMKM BUSANA MUSLIM DESA GLAGAHARUM, SIDOARJO

Teresa Samantha Satyanegara, Bill Smith Sayuti, Ferdinand Edbert,  
Sri Nathasya Br Sitepu<sup>\*</sup>  
Universitas Ciputra, Surabaya, Indonesia

<sup>\*</sup>Penulis Korespondensi: nathasya.sitepu@ciputra.ac.id

**Abstrak:** Edukasi mengenai legalitas bagi UMKM Glagaharum dilakukan karena sebagian ibu-ibu pengusaha masih belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas. Sesi dalam program "Kampung Jahit Arumpreneur" ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis legalitas yang ada untuk melindungi usaha dan produk mereka. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu *pre-test*, pemaparan materi, dan *post-test*. Dari 12 peserta yang hadir, 11 di antaranya mengalami peningkatan pemahaman berdasarkan hasil *post-test*, sehingga kegiatan ini dinilai cukup efektif dalam mengedukasi peserta tentang pentingnya legalitas.

**Kata kunci:** edukasi legalitas, HKI, legalitas produk, pendidikan berkualitas, proteksi usaha dan produk, UMKM

*Abstract: Legal education for Glagaharum MSMEs was conducted because some women entrepreneurs still do not fully understand the importance of legality. This "'Kampung Jahit Arumpreneur'" session aims to introduce various legalities that exist to protect their businesses and products. The method of implementing this activity consisted of three stages: i.e. pre-test, material presentation, and post-test. Of the 12 participants who attended, 11 of them experienced an increase in understanding based on the post-test results, so this activity was considered quite effective in educating participants about the importance of legality.*

**Keywords:** legality education, IPR, product legality, quality education, business and product protection, MSMEs

### PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, legalitas menjadi fondasi kukuh bagi keberlangsungan suatu usaha. Adanya legalitas membantu mengurangi risiko, seperti penutupan usaha, sanksi hukum atas pelanggaran, serta hambatan dalam mengakses berbagai peluang pasar dan skema pembiayaan (Rohmah dkk., 2024). Selain

itu, legalitas memberikan kepastian kepada calon konsumen, investor, dan mitra pemasok bahwa suatu usaha dijalankan dengan integritas, memastikan kelayakan produk untuk dijual kepada konsumen, serta melindungi hak kepemilikan pelaku usaha (Br Hutagalung & Parhusip, 2024).

Namun, hal penting ini sering kali terlupakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Kesibukan sehari-hari dalam menge-lola operasional usaha membuat banyak peng-usaha UMKM mengabaikan regulasi hukum da-lam menjalankan bisnis. Sebanyak 63% UMKM tidak memiliki izin legalitas karena masih sibuk mengurus masalah operasional dan administrasi. Selain itu, anggapan bahwa pengurusan legalitas itu rumit juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perizinan tidak terurus atau tidak lengkap. Meskipun demikian, sebanyak 96,7% pemilik UMKM menunjukkan ketertarikan un-tuk diberikan pelatihan mengenai legalitas usaha (Noor, Nurendah, & Suardy, 2021). Oleh karena itu, program “Kampung Jahit Arumpreneur” hadir dengan sesi edukasi mengenai legalitas bagi para ibu-ibu pelaku usaha UMKM. Pela-tihan ini memberikan peningkatan pengetahuan kepada peserta. Hal ini merupakan implementasi dari *Sustainable Development Goals (SDGs) 4*, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas (Yulianto dkk., 2024).

Program ini berhasil memberikan tambahan pendapatan kepada peserta yang berpartisipasi (Aurelia dkk., 2024). Program ini merupakan pem-berdayaan ibu-ibu rumah tangga untuk mengem-bangkan usaha busana muslim yang berkelanjut-an. Tim dosen dan mahasiswa Universitas Ciputra menemukan fakta di lapangan bahwa ibu-ibu yang memiliki perizinan belum lengkap sering bingung dalam pendaftaran jenis usaha, serta memiliki hak kekayaan intelektual yang belum terlindungi (Soimah & Imelda, 2023). Hal ini, jika dibiarkan, tentunya akan menghambat perkembangan usaha mereka dan membuka risiko pencurian hak keka-yaan atas desain logo dan busana mereka (Asri, 2020). Oleh karena itu, sesi program ini dapat memberikan pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang pentingnya legalitas bagi UMKM serta berbagai jenis legalitas. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan yang dapat

muncul akibat legalitas yang tidak lengkap, serta membangun bisnis yang kuat, berkelanjutan, dan terlindungi secara hukum.

## METODE PELAKSANAAN

Pada sesi pelatihan dengan materi terkait legalitas yang dilaksanakan pada hari Jumat, 20 September 2024, selama kurang lebih 120 menit, pelatihan tersebut di Balai Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Pro-vinsi Jawa Timur. Sesi pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari program “Kampung Jahit Arumpreneur”. Pelatihan tersebut diikuti oleh 12 ibu-ibu rumah tangga yang mengembangkan kemampuan menjahit. Materi pada sesi ini dibawakan oleh perwakilan dari LPPM Univer-sitas Ciputra Surabaya. Selain itu, terdapat pula 5 mahasiswa dan 1 dosen pendamping dari program ini. Tim tersebut turut terlibat dalam penyusunan *pre-test*, *post-test*, serta rangkuman materi untuk para peserta. Mereka juga mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk acara, melakukan dokumentasi kegiatan, dan mengurus berbagai hal administrasi agar program dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahap.

Pada tahap pertama, para peserta diberikan *pre-test* yang berisi 5 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda untuk menguji pemahaman awal peserta sebelum diberikan materi. *Pre-test* tersebut dikerjakan dalam kurun waktu 15 me-nit. Sesi ini bertujuan untuk menilai pemahaman peserta sebelum dan setelah diberikan materi. Tahap kedua adalah sesi pemaparan materi “*Le-galitas Usaha*” yang disajikan dalam bentuk poin presentasi agar lebih menarik. Materi yang di-bawakan mencakup jenis-jenis badan usaha, ke-kayaan intelektual, hak cipta, merek, desain industri, dan paten. Materi ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai legalitas yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis, serta memberikan edukasi agar para peserta mengetahui bagaimana cara mendaftarkan legalitas usaha yang mereka miliki. Pada sesi ini juga terdapat tanya jawab antara peserta dan pemateri untuk membahas lebih dalam beberapa hal yang masih membingungkan bagi para peserta.

Tahap terakhir adalah *post-test*, di mana mahasiswa membagikan lembar soal yang berisi 5 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, dengan pertanyaan yang sama seperti pada sesi *pre-test*. Para peserta diberikan waktu 15 menit untuk menjawab seluruh pertanyaan berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh pembicara. Sesi ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur efektivitas sesi pelatihan dengan melihat perbandingan nilai yang diperoleh antara *pre-test* dan *post-test*. Pelatihan dianggap berhasil jika terdapat kenaikan nilai dari hasil tes yang dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan “Kampung Jahit Arumpreneur” yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024 bertempat di Balai Desa Glagaharum diikuti oleh 12 ibu rumah tangga, 1 dosen pemateri, tim dosen pendamping, serta tim mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Pada pertemuan ini, 12 dari 13 ibu rumah tangga Desa Glagaharum yang menjadi sasaran kegiatan ini mengikuti sesi bertajuk *Pembinaan Legalitas*. Materi yang diangkat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya legalitas usaha bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis mereka, serta pentingnya pengurusan izin legalitas dalam kegiatan berbisnis. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengubah

pemikiran yang menganggap legalitas sebagai hal yang rumit dan tidak perlu, menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk keberlangsungan usaha mereka. Perizinan dan legalitas usaha merupakan elemen krusial yang memastikan sebuah bisnis diakui secara hukum dan dipercaya oleh konsumen. UMKM tanpa perizinan yang jelas berisiko menghadapi masalah hukum serta kehilangan kepercayaan dari pelanggan (Yuniarti, 2023). Dengan adanya legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembinaan dari pemerintah dengan lebih mudah (Wijayanto, Biettant, & Pohan, 2020).

Berdasarkan data yang dihasilkan dari *pre-test* dan *post-test*, terlihat peningkatan pemahaman yang mencolok mengenai berbagai aspek legalitas yang dibahas selama pelatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa metode pelatihan yang digunakan efektif dalam memberikan pengetahuan yang mendalam dan relevan bagi para peserta. Sebelum pelatihan dimulai, *pre-test* dibagikan oleh tim mahasiswa yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal para peserta terkait legalitas pada usaha. Dari hasil *pre-test*, mayoritas peserta menunjukkan bahwa mereka masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai jenis badan usaha, hak kekayaan intelektual, serta prosedur pendaftaran legalitas yang ada di Indonesia. Padahal, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat lebih berkembang dan lebih terjamin untuk kepemilikan usahanya serta dapat bersaing dengan UMKM lainnya (Alfaini dkk., 2024). Setelah mengikuti pelatihan, *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, dengan rata-rata nilai peserta naik sebesar 30% dari hasil *pre-test*. Peningkatan ini memperkuat asumsi bahwa pelatihan memberikan dampak positif pada pengetahuan peserta terkait pentingnya legalitas usaha.



Gambar 1 Sesi Materi

Setelah *pre-test* dilakukan, pemateri membuka sesi dengan pertanyaan pemantik mengenai urgensi pengurusan legalitas usaha (Gambar 1). Langkah ini bertujuan untuk secara cepat mengukur pemahaman peserta tentang esensi legalitas, sekaligus mempersiapkan mereka untuk materi inti yang lebih mendalam. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, pemateri melanjutkan dengan membahas jenis-jenis badan usaha seperti CV, firma, perseroan terbatas, hingga PT perseorangan. Pemateri kemudian membahas pentingnya hak cipta sebagai salah satu bentuk investasi kekayaan intelektual dalam bisnis, termasuk juga dalam pendaftaran merek dagang. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan direalisasikan dalam bentuk fisik, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Latifiani, Azzahra, & Triwanida, 2022). Kalangan UMKM, seperti yang ada di Desa Glagaharum, sering kali kurang memberikan perhatian lebih terhadap aspek ini. Padahal, ibu-ibu yang sudah mendesain baju gamis maupun hijab yang mereka produksi memiliki risiko tinggi terhadap tindakan plagiarisme desain mereka. Pema-

teri juga menjelaskan cara-cara untuk mendaftarkan legalitas usaha mereka melalui situs-situs resmi yang sudah ada, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke kantor untuk setiap jenis pendaftaran. Legalitas berarti memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan integritas bagi terdakwa, meningkatkan efektivitas fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat prinsip negara hukum. Dalam hal ini, ketika mendaftarkan sebuah merek dagang, secara otomatis merek tersebut akan diakui oleh negara berdasarkan hukum yang ada (Johari dkk., 2023).

Setelah memaparkan materi, sesi dilanjutkan dengan waktu untuk diskusi tanya jawab antara ibu-ibu peserta mengenai legalitas usaha bersama dengan pemateri. Pada sesi tanya jawab ini, beberapa peserta mulai menanyakan mengenai prosedur dalam proses pendaftaran legalitas usaha, yang tentunya sudah menjadi salah satu indikator keberhasilan sesi ini. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sudah memiliki niat dan fokus tambahan untuk mendaftarkan merek atau produk mereka dalam pangkalan data kekayaan intelektual negara. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak cipta,




Gambar 2 Pengisian Post-Test

merek dagang, dan paten, pelatihan ini membantu para peserta memahami bagaimana mereka dapat melindungi kreativitas dan inovasi mereka dari penyalahgunaan.

*Post-test* kembali diberikan setelah adanya sedikit review materi yang dilakukan. *Post-test* ini dibantu oleh tim mahasiswa untuk dibagikan kepada seluruh peserta (Gambar 2). *Post-test* yang berisi 5 butir soal dalam bentuk pilihan ganda ini dikerjakan oleh seluruh ibu-ibu peserta. Pada awalnya, nilai rata-rata *pre-test* peserta

adalah 66,67, namun setelah mengikuti sesi materi, rata-rata mereka meningkat hampir 30% menjadi 86,67. Peningkatan nilai ini diperoleh dari 11 peserta yang mengalami peningkatan, dan 1 peserta yang memperoleh nilai tetap dibandingkan dengan *pre-test* sebelumnya. Nilai setiap peserta disajikan pada Gambar 3.

Program ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan UMKM di Desa Glagaharum, terutama pada bisnis ibu-ibu peserta sesi hari ini. Dengan legalitas yang



Gambar 3 Grafik Perbandingan Nilai Pre-Test dan Post-Test

kuat, para pengusaha di Desa Glagaharum akan lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas serta program pembiayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Selain itu, dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, para peserta juga lebih siap menghadapi tantangan kompetitif di dunia usaha modern. Kesimpulannya, pelatihan legalitas usaha yang dilaksanakan di Desa Glagaharum tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas, tetapi juga mendorong tindakan konkret dari peserta untuk segera mengurus perizinan usaha. Hal ini menjadi bukti bahwa pendekatan yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelatihan legalitas bagi UMKM, dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengembangan bisnis mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjelasan materi mengenai legalitas usaha, data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan dalam pemahaman materi. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test* yang mengalami peningkatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai legalitas usaha. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kepadatan materi. Pembawaan materi dapat disisipkan di antara aktivitas atau kegiatan praktik agar pemahaman materi menjadi semakin efektif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Ciputra Surabaya atas du-

kungan penuh sebagai pemateri, serta kepada dosen pembimbing dan seluruh tim mahasiswa yang telah berperan aktif dalam mempersiapkan materi, mengelola pelatihan, dan mendampingi para peserta selama kegiatan berlangsung. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada perangkat Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang telah menyediakan fasilitas dan mendukung penuh kelancaran kegiatan ini, serta kepada ibu-ibu peserta pelatihan yang dengan semangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfaini, N. S., Fitriani, Q., Amalia, D. S., Azima, N., & Mubarok, M. S. (2024). Pendampingan proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal pada UMKM dalam rangka optimisasi keberlanjutan UMKM di era society 5.0. *Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 62–69. <https://doi.org/10.35957/padimas.v3i2.6512>.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif usaha kecil menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- Aurelia, S., Edbert, F., Lainardy, J. E., & Sitepu, S. N. (2024). Program pendidikan desain pada ibu penjahit pakaian Desa Glagaharum untuk meningkatkan omset bisnis. *Madaniya*, 5(3), 1197–1207. <https://doi.org/10.53696/27214834.902>.
- Br Hutagalung, C. S. I. & Parhusip, N. A. (2024). Esensial legalitas usaha terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>.

- Johari, J., Subaidi, J., Afrizal, T. Y., & Fatahillah. (2023). Kedudukan asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 65–77.
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Triwanida, O. (2022). Pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai hak benda bagi hak cipta atau merk perusahaan. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66–74. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>.
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan hukum bisnis sebagai upaya menstimulus kinerja UMKM dari perspektif marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627–640. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.921>.
- Rohmah, M. A., Rodhiyah, M., Fadiyah, F., Fidya, R., Mahfiroh, E. H., Khoirotunnisa, S., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi legalitas usaha untuk masa depan UMKM yang berkelanjutan. *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 84–95. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i2.984>.
- Soimah, N. & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1), 21–25. <https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47>.
- Wijayanto, R., Biettant, R., & Pohan, H. T. (2022). Pelatihan konsep penggunaan rumus dan fungsi dasar spreadsheet guna membantu penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(9), 1699–1706.
- Yulianto, K. E., Santoso, B. T., Satyanegara, T. S., & Br Sitepu, S. N. (2024). Sustainable development goals (SDGs) melalui edukasi riset tren dan industri busana muslim pada ibu-ibu penjahit. *CARADDE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 106–114. <https://doi.org/10.31960/caradde.v7i1.2504>.
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang pentingnya adaptasi digital dan legalitas usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 299–306. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>.

